



**P U T U S A N**

**Nomor : 47/PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALICE YUNITA Als. LISA**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 18 Juni 1979  
Jenis kelamin : perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Cijantung III Rt.002/01 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur atau Apartemen MT. Haryono Residence Kamar 10 CD Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak kerja  
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tanggal : 12 Agustus 2015 No. Pol. : SP. Han-215./VIII/ 2015/ Sat.Res Narkobasejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal : 31 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2015 No.B.838/0.1.14.3/ Euh.1/08/2015, sejak tanggal 01 September 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 08 Oktober 2015 , No. : B..692/ 0.1.14.3/Euh. 2/10/2015 sejak tanggal : 08 Oktober 2015 s/d tanggal : 27 Oktober 2015 ;

**Hal. 1 dari 11 hal Putusan No.47/Pid/2016/PT.DKI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2015 No. 1393/Pen.Per/.Tah/ 2015/PN.JKT.Sel sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 November 2015 Nomor : 1393/Pen.Per.tah/2015/PN.JKT.Sel sejak tanggal 19 November 2015 s/d tanggal 17 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang pertama tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 66/PEN.PID/2016/PT.DKI sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016 ;
7. Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 241/Pen.Pid/2016/PT.DKI tanggal 1 Pebruari 2016 sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 330/pen.Pid/2016/PT.DKI tanggal 23 Pebruari 2016 sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nurcahyati,SH dan kawan kawan , dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Hukum N'Cahya & Rekan, sebagai pengacara atau advokat , yang beralamat di Jalan Jatijajar 2 Gg.Jati 2 Rt.03 Rw.07 No. 10 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Februari 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Jakarta Selatan Nomor. Reg. Perk,. PDM – 666/  
JKTSL/Euh.2/10/2015, tanggal 8 Oktober 2015 2015  
terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal Putusan No.47/Pid/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira jam 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang berdiri di Apartemen MT. Haryono Residence kamar 10 CD, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Tabah Dosroha dan saksi Dwi Mujib anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,42 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam kaleng penyimpanan pembersih telinga (cotton bud) yang berada di kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diberi oleh saksi Grace Natalia (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Cijantung III RT.002/001 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, dimana terdakwa dalam menerima atau menyerahkan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 2975/NNF/2015 tanggal 28 Agustus 2015 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2133 gram, diberi nomor barang bukti 2063/2015/PF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2063/2015/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum Nomor : PDM

– 666/JKTSL/Euh.2/10/2015, tanggal 4 Januari 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Hal. 5 dari 11 hal Putusan No.47/Pid/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Menyatakan Terdakwa **ALICE YUNITA Alias LISA** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
- Membebaskan Terdakwa **ALICE YUNITA Alias LISA** dari dakwaan Primair tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa : ALICE YUNITA Alias LISA dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 ( empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000.- ( delapan ratus juta rupiah ) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 ( satu) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2133 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2016/PN.JKTSel tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat oleh BUKAERI,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1134/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL tanggal 27 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2016 /PN.JKT.SEL tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid//2016/PN.JKT.SEL tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh BUKAERI,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

**Hal. 7 dari 11 hal Putusan No.47/Pid/2016/PT.DKI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1134/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL tanggal 27 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/ 2016/PN.JKT.SEL tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum tertanggal 19 Februari 2016 yang diterima HADI SUKMA, SH.,MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Akte.Pid/ 2016/PN.JKT.SEL tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.321.011.HK.01.02.2016 dan Nomor : W10.U3.332.011.HK.01.02.2016 , tanggal 16 Februari 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa.;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan Hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.
3. Bahwa Putusan a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika Terdakwa juga sedang menjalani tahapan Rehabilitasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Penuntut Umum tidak pernah menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1134/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL tanggal 27 Januari 2016, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Subsidair terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki , menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya sependapat juga dengan majelis Hakim tingkat pertama tentang berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding

**Hal. 9 dari 11 hal Putusan No.47/Pid/2016/PT.DKI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 1134/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 1134/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **14 MARET 2016** oleh kami : **Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH** dan **Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 47/Pid/2016/PT.DKI tanggal 25 FEBRUARI 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
<b>SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH</b>	<b>Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.,MH</b>
<b>Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH</b>	
	<b>PANITERA PENGGANTI</b>
	<b>C.R. ELFIANI, SH, MH</b>